



# Analisis Sengketa Pajak di Indonesia: Perspektif Konsultan dan Fiskus

Noor Hasanah<sup>1</sup>, Rr. Fitri Diah Anggraeni<sup>2</sup>, Indra Pahala<sup>3</sup>, Puji Wahono<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Negeri Jakarta, Indonesia

E-mail: [adn.hasya@gmail.com](mailto:adn.hasya@gmail.com)

Article Info	Abstract
<b>Article History</b> Received: 2024-12-15 Revised: 2025-01-22 Published: 2025-02-01  <b>Keywords:</b> <i>Tax Dispute;</i> <i>Tax Consultant;</i> <i>Tax Officer;</i> <i>Indonesia.</i>	Tax disputes are a common issue between taxpayers and tax authorities in Indonesia. This article discusses the causes and processes of tax disputes based on literature studies and the perspectives of tax practitioners, including consultants and tax officers. The study aims to analyze the causes and resolution processes of tax disputes in Indonesia, providing a comprehensive overview and strategies for addressing them. The results show that misreporting and differences in the interpretation of tax regulations are the main causes of tax disputes. Additionally, this article offers practical tips for taxpayers to avoid disputes and effectively manage tax audits.
Artikel Info	Abstrak
<b>Sejarah Artikel</b> Diterima: 2024-12-15 Direvisi: 2025-01-22 Dipublikasi: 2025-02-01  <b>Kata kunci:</b> <i>Sengketa Pajak;</i> <i>Konsultan Pajak;</i> <i>Petugas Pajak;</i> <i>Indonesia.</i>	Sengketa pajak merupakan permasalahan yang sering terjadi antara wajib pajak dan otoritas pajak di Indonesia. Artikel ini membahas penyebab dan proses terjadinya sengketa pajak berdasarkan studi literatur dan perspektif praktisi pajak, yaitu konsultan dan fiskus. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab dan proses penyelesaian sengketa pajak di Indonesia, serta memberikan gambaran komprehensif dan strategi dalam menghadapinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesalahan pelaporan dan perbedaan interpretasi peraturan pajak merupakan penyebab utama sengketa pajak. Artikel ini juga memberikan tips bagi wajib pajak untuk menghindari sengketa dan menghadapi pemeriksaan pajak.

## I. PENDAHULUAN

Pajak merupakan pungutan dari negara yang dipaksakan dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang dapat ditunjukkan, karenanya pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang. Sengketa pajak terjadi dikarenakan ketidaksamaan persepsi atau perbedaan pendapat antara wajib pajak dengan petugas pajak mengenai penetapan pajak terutang yang diterbitkan atau adanya tindakan penagihan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Prosedur penyelesaian sengketa pajak umumnya hanya dapat diselesaikan melalui pengadilan pajak, mengingat pengadilan pajak merupakan instrumen yang dapat digunakan sebagai sarana bagi pencari keadilan untuk mendapatkan keadilan, yakni melindungi kepentingan wajib pajak. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan bahwa sengketa pajak dapat juga diselesaikan diluar pengadilan pajak.

Sengketa pajak di Indonesia meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir, mencapai 16.634 kasus pada tahun 2020 (Pengadilan Pajak, 2020). Sengketa pajak tidak hanya mempengaruhi penerimaan negara, tetapi juga berdampak pada kepercayaan WP dan stabilitas ekonomi. Oleh karena itu, pemahaman penyebab dan proses sengketa pajak sangat

penting untuk WP. Faktor-faktor seperti keterbatasan regulasi, kesalahan pelaporan, dan perbedaan interpretasi antara wajib pajak dan otoritas pajak menjadi penyebab utama sengketa pajak (Nurhayati, S. 2019)

Data jumlah berkas sengketa yang masuk ke Pengadilan Pajak terlihat turun naik, yang mana di tahun 2021: 12.317 kasus, tahun 2022: 14.709 kasus, dan tahun 2023: 12.714 kasus. Jumlah sengketa pajak pada tahun 2023 menunjukkan penurunan sekitar 13,6% dari tahun sebelumnya (Redaksi DDTCNews, 2024), yang memang menunjukkan adanya kemajuan, namun masih perlu dilihat lebih lanjut. Masih ada sekitar 12.714 kasus yang masuk ke Pengadilan Pajak ini menunjukkan bahwa sengketa pajak masih menjadi masalah yang signifikan dan perlu diatasi dengan serius. Pemerintah dan pihak terkait terus berupaya meningkatkan kepatuhan pajak dan memperbaiki administrasi pajak untuk mengurangi jumlah sengketa (Annasa Rizki Kamalina, 2024).

## II. METODE PENELITIAN

1. Studi literatur: analisis teori dan konsep sengketa pajak.
2. Studi Dokumenter: menganalisis konten penjelasan yang diambil dari presentasi

materi, sebagai bagian dari perspektif praktisi pajak berdasarkan perspektif mereka. Dua narasumber dapat dikategorikan sebagai pemangku kepentingan (stakeholders) di bidang perpajakan. Mereka masing-masing memiliki peran dan perspektif yang berbeda dalam sistem perpajakan. Konsultan Pajak adalah praktisi yang membantu wajib pajak (individu atau perusahaan) dalam memahami dan memenuhi kewajiban perpajakan mereka, serta memberikan solusi dalam menyelesaikan sengketa pajak. Dan Fiskus (Petugas Pajak) adalah pejabat atau pegawai dari otoritas pajak yang bertanggung jawab atas administrasi dan penegakan peraturan perpajakan. Dengan mewawancarai kedua pemangku kepentingan ini, akan mendapatkan wawasan yang komprehensif dan beragam tentang penyelesaian sengketa pajak dari berbagai perspektif.

3. Analisis data: dengan cara Analisis Tematik yaitu bagaimana tema-tema yang diidentifikasi saling berkaitan dan membentuk gambaran keseluruhan tentang perspektif praktisi pajak, serta Triangulasi Data dengan membandingkan data dari presentasi dengan sumber lain atau literatur yang relevan.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Proses Penyelesaian Sengketa Pajak
  - a) Tahapan proses penyelesaian sengketa pajak adalah sebagai berikut:
    - 1) Quality Assurance Pemeriksaan  
Terdapat tim yang dibentuk oleh Dirjen Pajak dalam rangka membahas hasil pemeriksaan terbatas atas yang belum di sepakati antara pemeriksa dan wajib pajak, guna menghasilkan pemeriksaan yang berkualitas.
    - 2) Pembetulan Keputusan  
Atas permohonan wajib pajak, Dirjen Pajak dapat membetulkan surat-surat yang diajukan. misal surat ketetapan pajak, tagihan pajak, dst.
    - 3) Pengurangan dan Pembatalan  
Atas permohonan wajib pajak, Dirjen Pajak dapat:
      - (a) mengurangi/menghapuskan sanksi administrasi perpajakan.
      - (b) mengurangi/membatalkan surat ketetapan pajak ataupun surat tagihan yang tidak benar.
      - (c) membatalkan hasil pemeriksaan pajak.

- 4) Upaya hukum keberatan atas ketetapan pajak diajukan ke Direktorat Jenderal Pajak.
- 5) Upaya hukum Banding dan Gugatan diajukan ke Pengadilan Pajak (PP).

Banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas Keputusan Keberatan, yang umumnya terjadi karena adanya perbedaan pendapat atau penafsiran ketentuan, dan apabila wajib pajak tidak sependapat mengenai jumlah rugi, jumlah pajak, dan pemotongan atau pemungutan pajak yang pada akhirnya dapat memicu perbedaan dalam perhitungan pajak yang terutang. Permohonan Banding, dalam hal permohonan Banding wajib pajak ditolak atau dikabulkan Sebagian, wajib pajak akan dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan Keberatan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 27 ayat (5d) UU KUP.

Sedangkan, Gugatan adalah prosedur dan ketentuan formal atau tata cara dalam melaksanakan keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan perpajakan. Hal ini berarti lingkup masalah perpajakan yang dapat diajukan Gugatan adalah lebih luas bila dibandingkan dengan Banding.

Wajib pajak atau penanggung pajak dapat mengajukan gugatan atas empat hal: Pertama, pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang. Kedua, keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak. Ketiga, keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang diajukan dalam keberatan wajib pajak. Keempat, penerbitan surat ketetapan pajak (SKP) atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Wajib pajak tidak dikenakan sanksi apabila pengajuan gugatan ditolak atau dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Pajak. Karena dalam gugatan, sifatnya:

tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya penagihan Pajak atau kewajiban perpajakan. Sedangkan dalam hal wajib pajak mengajukan Banding, jangka waktu pelunasan pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan Keberatan, tertanggung sampai dengan satu bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

- 6) Khusus upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) diajukan ke Mahkamah Agung (MA).
- 7) Terakhir, upaya hukum di Luar Pengadilan Pajak: disebut juga upaya hukum jalur peradilan umum, yaitu atas: Penyanderaan, penyitaan, dan sengketa terkait pemungutan pajak yang bersinggungan dengan bidang hukum lainnya.

b) Peran Pengadilan Pajak dan Mahkamah Agung

Pengadilan Pajak sebagai lembaga yang ditunjuk untuk menyelesaikan semua kasus sengketa di bidang perpajakan maka Pengadilan Pajak mempunyai wewenang, diatur dalam Pasal 31 - Pasal 33 UU No. 14 Tahun 2002.

- 1) Memeriksa persoalan dan memberikan putusan atas sengketa pajak.
- 2) Jika terjadi banding maka pengadilan hanya melakukan pemeriksaan dan membuat putusan atas keberatan yang diajukan, kecuali jika terdapat ketentuan lain yang diatur perundang-undangan perpajakan.
- 3) Jika Wajib Pajak mengajukan gugatan, aka Pengadilan Pajak memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan serta memutuskan sengketa terhadap pelaksanaan penagihan pajak maupun keputusan pembetulan maupun keputusan lainnya sebagaimana diatur dalam UU No. 6 Tahun 1983 Pasal 32 ayat (2).

Sengketa pajak dapat diselesaikan di Pengadilan Pajak yang bertindak dan berfungsi sebagai lembaga yang menyelesaikan sengketa pajak sesuai dengan amanat dan UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Sedangkan Mahkamah Agung (MA), memiliki peran yang sangat vital dalam penyelesaian sengketa pajak di Indonesia. Sebagai lembaga peradilan tertinggi, Mahkamah Agung memastikan

bahwa keadilan dalam sistem perpajakan ditegakkan melalui berbagai mekanisme hukum yang tersedia.

- 1) Peninjauan Kembali dan Kasasi: memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali (PK) atas putusan Pengadilan Pajak. Permohonan PK ini diajukan oleh pihak yang merasa tidak puas dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. MA dapat mempertimbangkan berbagai aspek, seperti adanya bukti baru atau kekhilafan hakim, untuk memutus ulang perkara tersebut. Selain PK, MA juga berwenang memutus permohonan kasasi. Kasasi merupakan upaya hukum lanjutan yang diajukan atas dasar ketidakpuasan terhadap putusan Pengadilan Pajak di tingkat pertama.
- 2) Pembinaan dan Pengawasan: menjalankan tugas peradilannya sesuai dengan hukum dan prinsip-prinsip keadilan. Melalui pembinaan dan pengawasan, MA berupaya meningkatkan kualitas putusan dan profesionalisme para hakim di Pengadilan Pajak.
- 3) Kewenangan Uji Materi: atas peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, termasuk peraturan perpajakan. Kewenangan ini memungkinkan MA untuk memastikan bahwa peraturan perpajakan tidak bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi dan prinsip-prinsip keadilan.
- 4) Pertimbangan Grasi: memberikan pertimbangan terhadap permohonan grasi yang diajukan oleh terpidana. Dalam konteks sengketa pajak, permohonan grasi dapat diajukan untuk mengurangi atau menghapus sanksi hukum yang telah ditetapkan terhadap wajib pajak.

c) Strategi penyelesaian sengketa pajak efektif

Penyelesaian sengketa pajak merupakan proses yang kompleks dan memerlukan strategi yang tepat untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum bagi Wajib Pajak (WP). Berikut adalah beberapa strategi yang dapat diambil oleh WP untuk menyelesaikan sengketa pajak secara efektif:

- 1) Memahami Basis Hukum: WP harus memahami dasar hukum yang relevan terkait sengketa pajak yang mereka

hadapi. Ini termasuk pemahaman terhadap peraturan perpajakan yang berlaku dan interpretasi hukum yang relevan.

- 2) Evaluasi Fakta dan Bukti: Evaluasi fakta dan bukti yang ada sangat penting dalam menangani sengketa pajak. WP perlu mengumpulkan semua dokumen dan bukti yang mendukung posisi mereka.
- 3) Pilih Pendekatan yang Tepat: WP harus memilih pendekatan yang tepat dalam menangani sengketa pajak, baik melalui negosiasi dengan otoritas pajak, pengajuan peninjauan kembali, atau kasasi di pengadilan.
- 4) Bekerja Sama dengan Otoritas Pajak: Kerjasama dengan otoritas pajak dapat membantu WP mencapai penyelesaian yang lebih cepat dan efektif. Komunikasi yang baik dan transparan sangat penting dalam proses ini.
- 5) Konsultasi dengan Ahli Hukum: WP sebaiknya berkonsultasi dengan ahli hukum atau konsultan pajak yang berpengalaman dalam menangani sengketa pajak. Mereka dapat memberikan nasihat yang tepat dan membantu WP dalam mengembangkan strategi hukum yang kuat.
- 6) Pertimbangkan Alternatif Penyelesaian Sengketa: WP juga perlu mempertimbangkan alternatif penyelesaian sengketa, seperti penyelesaian melalui arbitrase atau mediasi, yang dapat menjadi solusi yang lebih cepat dan lebih murah dibandingkan dengan proses hukum yang panjang.
- 7) Evaluasi Hasil dan Perencanaan Masa Depan: Setelah sengketa selesai diselesaikan, WP perlu mengevaluasi hasilnya dan merencanakan langkah-langkah masa depan untuk mencegah terjadinya sengketa pajak yang sama di masa mendatang.

## 2. Analisis Penyebab Sengketa Pajak

- a) Sudut pandang konsultan pajak: pengalaman praktis dan kasus-kasus.

Kami mencatat apa saja yang disampaikan oleh Pak Surya S., selaku Konsultan atau praktisi pajak di Jakarta. Ia langsung menggambarkan dengan Contoh kasus dalam sengketa pajak, misal berawal dari Keberatan Pajak. *"Perusahaan-perusahaan di Indonesia saat ini banyak yang mendapatkan SP2DK atau perlu*

*mengklarifikasi data terkait SPT yang dilaporkan dari 2 sampai 3 tahun yang telah berlalu. Misal, PT. A mendapatkan SP2DK dengan keterangan kurang bayar 50 Juta".* Ia menambahkan: "Kurang bayar tersebut di teliti atau diminta data-data terkait, misal data-data karyawan, HPP, dan lainnya".

Menurut Kemenkeu, SP2DK adalah Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan, atau surat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk meminta penjelasan atas data dan/atau keterangan kepada Wajib Pajak (WP) terhadap dugaan belum dipenuhinya kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

*"Apabila ternyata pada saat di mintai data, WP tidak bisa memberikan data yang akurat atau terindikasi biaya-biaya yang dilaporkan sebelumnya adalah fiktif. Maka, biaya-biaya tersebut akan dikoreksi".*

*"Misalnya biaya HPP akan dikoreksi jadi 50% karena tidak ditemukan dokumen-dokumen belanja mereka. Maka, profit akan bertambah karena biayanya dikurangi. Kesimpulannya, ditemukan bahwa ia harus membayar 150 juta, tetapi PT.A yang sudah bayar 100 juta, maka akan dinyatakan kurang bayar sebanyak 50 juta".*

Biasanya kedua belah pihak tidak bisa luput dari kesalahan. Atau ketika tidak ada kesepakatan, *"alias WP tidak setuju dengan dalih-dalih yang diutarakan, atau misal ia menganggap fiskusnya yang salah menerapkan peraturan, maka bisa dilakukan Quality assurance"*, artinya akan dilakukan proses pembahasan hasil pemeriksaan awal kembali.

*"Jika hasil keputusan tersebut ternyata sama, terdapat kurang bayar: Atas tidak sepakatan tersebut, WP bisa melakukan Keberatan".* Diatur dalam UU KUP pasal 25, yang mana tertulis disana WP bisa melakukan keberatan atas Surat ketetapan pajak yang kurang bayar, lebih bayar, atau yang Nihil. Jadi, produk hukum yang bisa melakukan keberatan adalah jika masih di tahap Surat Ketetapan Pajak (SKP).

*"Pemeriksaan biasanya di lakukan dalam jangka waktu 3 bulan/90 hari dan bisa di perpanjang lagi".* Menurut UU misal ditemukan bukti lain atau perlu pemeriksaan lagi, maka pemeriksa boleh meminta perpanjangan waktu pemeriksaan.

Menurut UU harmonisasi perpajakan/ HPP pasal 25 ayat 9: jika WP keberatan, lalu di tolak, maka akan di denda 30% atas konsekuensi fiskalnya.

Sehingga tahapannya adalah suatu perusahaan mendapatkan SP2DK, lalu tidak ditanggapi oleh WP, maka akan dilakukan pemeriksaan, lalu muncul koreksi-koreksi kurang bayar, akhirnya tidak puas, keberatan, banding, gugatan, dan seterusnya. *"Jadi sengketa pajak itu benang merahnya adalah terkait berkesinambungan atau momentum. Fiskus memiliki skala prioritas dalam menentukan objek pajak pada WP, atau bisa jadi ia melihat berdasarkan unsur materialitas"*. Karena tidak semua WP yang sangat banyak di satu negara ini akan di periksa oleh para petugas pajak.

Menurut konsultan pajak tersebut, para petugas pajak lebih mengutamakan prinsip materialitas dalam menerapkan kebijakan perpajakannya. Hal ini sejalan dengan artikel yang pernah peneliti baca terkait artikel (tahun 2024) yang meneliti kepatuhan pajak dengan pengampunan pajak. Salah satu kesimpulan dari penelitian tersebut adalah pemerintah atau otoritas perpajakan juga lebih mementingkan kepentingan materialitas dalam penerapan prioritas kebijakan, karena tujuan utamanya adalah untuk menaikkan pendapatan negara.

b) Sudut pandang fiskus: perspektif pemerintah dan peraturan pajak.

Pak Ali A. selaku Fiskus menjabarkan proses terjadinya sengketa pajak: ia menggambarkan perpajakan di Indonesia yang berlaku berdasarkan *Self assestment* atau melaporkan atau menghitung sendiri pembayaran pajaknya, tanpa campur tangan pemeriksa atau petugas pajak. Biasanya petugas pajak memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan untuk menguji kebenaran laporan pajak dari WP tersebut. Tidak semua WP itu diperiksa, jika di pusat ada Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2 DK) tersebut. Jika di pajak daerah nama kegiatannya adalah surat *"himbauan perbaikan setoran"*.

Pajak yang dikenakan kepada konsumen terkait dengan belanjanya biasanya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). *"Seperti halnya PPN jika lingkup*

*pajak pusat, yang mana mereka tentukan hitungannya sendiri berapa di kenakan ke konsumen, jika di pajak lingkup daerah itu lebih mudah contohnya adalah pada Restoran"*.

*"Para fiskus untuk pusat atau nasional dalam menilai PPN dan lainnya mungkin cukup susah. Para fiskus untuk di daerah bisa menilai WP dengan melihat omzet mereka. Terdapat berbagai cara penghitungan dari biaya pembelian mereka dan melihat penjualannya. Selain itu, terdapat kerjasama dengan DJP untuk pertukaran informasi, apalagi sejak kebijakan coretax yang sudah berlaku di pajak daerah DKI Jakarta, sehingga datanya sudah terintegrasi"*. Coretax sendiri adalah salah satu dari kebijakan yang muncul dari masalah perpajakan terkait kelemahan sistem pajak, kebijakan ini akan mulai berlaku di pusat sejak 1 Januari 2025, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024. Sistem ini bertujuan untuk membuat administrasi perpajakan lebih transparan, efektif, akuntabel, dan fleksibel.

Di daerah sendiri, petugas pajak melihat dari setoran dan real usaha yang di jalankan WP. Petugas pajak bisa menghitung dengan mudah berapa omzet yang didapatkan suatu usaha, *"misal restoran yang terlihat sangat ramai: Contoh omzet yang diperkirakan 20 juta dalam sehari, dapat diperkirakan pajak yang harus dibayar adalah 2 juta/hari sehingga jika dikalikan sebulan adalah 60 juta. Tetapi ia melihat setoran pajak sebulan ternyata hanya 5 juta atau dibawahnya"*.

Bagaimana caranya bisa mendapatkan bayangan info tersebut? banyak caranya: misal dengan bertanya kepada pegawai restoran, *"berapa perkiraan omzet kalian sehari, melihat berapa porsi nasi yang dihabiskan dalam sehari, melihat harga paket makanan yang dijual, dan sebagainya"*.

Melihat fenomena tersebut, petugas pajak akan menghimbau: *"untuk memperbaiki setorannya atau di lakukan konfirmasi. Petugas pajak itu tidak boleh men-Judge bahwa WP tersebut adalah kurang bayar tanpa pemeriksaan terlebih dahulu"*. Di pusat, SP2DK juga dilaksanakan seperti ini, tapi diberikan surat tersebut atau sejenis surat himbauan, dengan

menghimbau jika pembayaran kurang akan ada denda sebagai konsekuensinya.

*"WP juga akan di beritahukan, jika sudah terjadi Pemeriksaan, maka denda akan lebih besar. Karena ada denda tambahan 25% (kalau tidak salah) yang harusnya di bayar".* Biasanya setelah proses pemberitahuan ini, diberikan waktu lama untuk melihat respon WP atau apa yang akan dilakukan dan tidak dengan waktu singkat yang hanya 1-2 bulan saja.

Misal setelah setahun berlalu, maka fiskus melihat dan menganalisis: *"apakah ada perubahan?"* dengan melihat uji kelayakan omset selama 1-2 tahun yang sudah berlalu. *"Data analisis ini lalu dikirimkan kepada pemeriksa, lalu akhirnya dilakukan pemeriksaan".* Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk menguji kepatuhan tersebut.

*"Cara pemeriksaannya: petugas menerbitkan surat pemeriksaan sebelum dilakukan pemeriksaan, biasanya di reminder 3 bulan kedepan akan ada pemeriksaan, dan disilahkan untuk melengkapi data-data kalian jika ada yang kurang atau belum lengkap".*

Jika WP atau pengusaha tidak mau melengkapi data-data tersebut, maka petugas akan atau diperbolehkan untuk melakukan "penetapan" secara jabatan. *"Caranya, misal dengan melakukan "cash opname" misal sehari atau beberapa hari di restoran, dari cash opname dapat ditarik data omzet restoran, hasil data tersebut dapat dikeluarkan oleh SKPD KP".* Sebelum pemeriksaan selesai, WP kembali di undang: di jabarkan hasil dari Data yang telah diberikan dan analisis di lapangan, sehingga hasil dari Satuan Kerja Perangkat Daerah – Kantor Pelayanan Pajak (SKPD-KP)-nya sekian. Petugas menanyakan *"apakah WP setuju atau ada sanggahan?"*.

*"Biasanya masih ada WP yang tidak setuju, jalurnya adalah WP bisa melakukan keberatan setelah SKPD KP mengeluarkan hasil tersebut".* Adapun melakukan keberatan untuk di tingkat pajak pusat adalah ke DJP, untuk daerah ke sub-badan pajak daerah. Sehingga beda divisi tetapi masih sama diunit perpajakan. *"Dalam proses keberatan, sampaikan data-data apa saja yang dipunya jika memang tidak setuju dengan hasil dari SKPD KP tersebut".*

*"Berikut contoh rill keberatan yang disampaikan, misalnya dari perusahaan*

*jasa transportasi, terkait terdapat beberapa banyak transfer yang di terima di rekening perusahaan atau PT: Membuktikan dana masuk dari owner sebagai tambahan biaya operasional, bukan pendapatan. Mereka juga membuktikan dana yang masuk dari bank adalah pinjaman multiguna, dari penggadaian BPKB mobil, bukan pendapatan dari sewa mobil".*

Jadi, seandainya saat pemeriksaan sebelumnya belum memiliki bukti, diberi kesempatan saat proses keberatan tersebut untuk membuktikannya. *"Apabila terdapat situasi bukti tersebut tidak diterima atau ditolak oleh DJP, maka WP bisa melanjutkan ke tahap Gugatan atau Banding".*

*"Saat proses Banding dan ternyata di tolak, biasanya penagihan tetap berjalan, ada himbauan pembayaran, jika tidak bayar-bayar maka ada yang namanya sanksi administratif, dengan surat paksa. Petugas boleh memaksa WP untuk membayar, yang berlakunya sejak dibacakan surat paksa, dan ada waktunya".*

Untuk SP2 DK sebelumnya adalah penagihan pasif. Maka Surat Paksa oleh juru sita adalah penagihan aktif. *"Setelah dibacakan oleh juru sita, maka WP bisa ditahan misal mau keluar negeri, rekening di non aktifkan atau blokir, bahkan menyita Aset perusahaan berdasarkan temuan atau pencarian".* Lalu ia menambahkan, *"Disini Terdapat Celah WP untuk tidak membayar, misal ternyata tidak dibacakan".*

#### c) Contoh kasus rill lainnya

Sebagai respon atas penjelasannya fiskus di atas, Pak Surya S., kembali menambahkan contoh rill, yaitu kasus Penjual susu di Boyolali: ia cukup menyayangkan terkait WP sampai di blokir rekeningnya, walaupun sebenarnya sebelumnya sudah ada upaya-upaya dari petugas pajak, seperti surat pemberitahuan, tagihan, dan seterusnya.

*"Tagihan pajak mereka adalah dengan potensi 600 juta dalam setahun, sedangkan WP sudah merasa bayar pajak 10 juta setiap bulannya, tetapi karena self assesment, maka terdapat dugaan tersebut".* Hal ini menurutnya karena tidak ada upaya dalam memperbaiki atau membela diri dengan data-data dari WP.

Contoh lainnya adalah Toko popok/pampers di tiktok, juga pernah "di duga memiliki omset 9 milyar pada 2021 dan seharusnya dikenai PPN 11% yaitu 800 juta", tetapi "sesuai UU HPP ada pajak masukan 20% sehingga misal harusnya bayar 230 juta dalam setahun. Pada tahun 2022 omset naik hingga 23 milyar, sehingga harusnya 800 juta jika dikalkulasikan".

Bedanya WP yang satu ini, selalu konfirmasi terus ke KPP, sehingga akhirnya: ia hanya bayar 16 juta saja karena bisa kooperatif atau menjelaskan, bahwa keuntungannya sedikit saja. "WP menjelaskan dari omset 9 milyar, hanya laba kotor 3% atau laba bersih 0,5%". Sehingga, dapat disimpulkan bahwa kooperatif atau kerjasama dalam proses ini sangat penting untuk kebaikan WP itu sendiri.

#### IV. SIMPULAN DAN SARAN

##### A. Simpulan

Peraturan pajak sering kali memiliki perbedaan penafsiran atau multi-tafsir dalam realita di lapangan antara Wajib Pajak (WP) dan fiskus, sehingga menimbulkan kompleksitas. Respon terhadap realita ini adalah kehadiran pengacara hukum dan konsep sengketa pajak di Indonesia. Sengketa pajak bisa terjadi karena ketidakpatuhan WP, perbedaan penafsiran terhadap pasal-pasal tertentu, atau bahkan kesalahan pribadi dari fiskus.

Sengketa pajak memerlukan perhatian serius. Solusi efektif dapat dicapai melalui edukasi yang baik dari konsultan pajak, dan pemahaman yang baik serta kepatuhan dari WP terkait perpajakan. Tipsnya adalah menghadapi pemeriksaan pajak dengan kooperatif dan tidak mengabaikannya atau lari dari kenyataan. Dengan demikian, diharapkan sengketa tidak sampai ke proses pengadilan. Hal ini cukup penting, karena para pemeriksa memiliki wewenang penuh secara jabatan jika potensi kurang bayar terbukti benar adanya.

##### B. Saran

Saran untuk penelitian lanjutan adalah melibatkan lebih banyak narasumber untuk mengutip berbagai sudut pandang, mulai dari penyebab hingga proses menuju sengketa pajak yang terjadi di lapangan. Pengalaman praktisi pajak dapat digunakan, dan metodologi sebaiknya menggunakan wawan-

cara mendalam atau studi fenomenologi agar lebih akurat dan terkini.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Annasa Rizki Kamalina - Bisnis.com (12/2024), "Bank Dunia Proyeksi Rasio Pajak RI Stagnan pada Level 10% sampai 2027". Diakses: <https://ekonomi.bisnis.com/read/20241217/259/1824955/bank-dunia-proyeksi-rasio-pajak-ri-stagnan-pada-level-10-sampai-2027?form=MG0AV3>.
- Audrey Valencia Situmorang (2024). "Penyelesaian Sengketa Pajak dalam Bisnis: Strategi dan Prosedur Efektif." Perqara Blog.
- Alberth Limandau Alikin (2024). "Penyelesaian Sengketa Pajak di Luar Pengadilan" PROConsult Blog.
- Darmayasa, I. N., Hardika, N. S., Arsana, I. M. M., & Putrayasa, I. M. A. (2024). Accountants' perspective on tax amnesty enhances tax compliance dimensions in extended slippery slope framework. *Cogent Business & Management*, 11(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2358161>
- Darussalam (2021). "Effective Strategies, Recent Updates, and Case Study on Corporate Income Tax, WHT, and VAT Disputes." Webinar Series, DDTTC News.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2020). Laporan Tahunan DJP 2020. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Direktorat Jenderal Pajak. "Core Tax", <https://www.pajak.go.id/id/reformdjp/coretax?form=MG0AV3>
- Direktorat Jenderal Pajak. "Sengketa Pajak", <https://www.pajak.go.id/id/penyelesaian-sengketa-pajak>
- Djangkung Sudjarwadi, Irine Handika Ikasari, Ismail Rumadan, Fadhilatul Hikmah, M. Ikbar Andi, & Taufiq Adiyanto (2021). *Peningkatan Sengketa Pajak pada Tingkat Peninjauan Kembali dan Peran Yurisprudensi*. Jakarta: Mahkamah Agung.
- Firman Muttaqien (2024). "Tren Penyelesaian Sengketa Pajak (SP) Faktor Penyebab Dan

- Efektivitas Pendekatan Litigasi." Citraglobal Consulting.
- Kementerian Keuangan. "Bandung dan Gugatan", <https://setjen.kemenkeu.go.id/in/post/bandung-dan-gugatan>
- Kementerian Keuangan. "Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi Melalui Proses Mediasi", <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13448/Penyelesaian-Sengketa-Non-Litigasi-Melalui-Proses-Mediasi.html>
- Kementerian Keuangan. (2020). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Nurhayati, S. (2019). Analisis Penyebab Sengketa Pajak di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 21(2), 155-170.
- PAN RB. "Bandung vs Gugatan apa bedanya?", [https://sippn.menpan.go.id/berita/29760/kantor-pelayanan-pajak-pratama-kupang/bandung-versus-gugatan-apa-bedanya#:~:text=Berdasarkan%20Pasal%202023%20ayat%20\(2,mengajukan%20gugatan%20atas%20empat%20hal](https://sippn.menpan.go.id/berita/29760/kantor-pelayanan-pajak-pratama-kupang/bandung-versus-gugatan-apa-bedanya#:~:text=Berdasarkan%20Pasal%202023%20ayat%20(2,mengajukan%20gugatan%20atas%20empat%20hal)
- Pengacara DWP & Partner (2024). "Langkah-langkah Mengatasi Sengketa Pajak Secara Efektif", DWP.
- PPA FEB (2022) "Ketentuan Umum Perpajakan". Jakarta: Universitas Indonesia, hal. 78-84.
- Redaksi DDTCNews (3/2024), "Ini Data Terbaru Berkas Sengketa yang Masuk Pengadilan Pajak". Diakses: <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1801253/ini-data-terbaru-berkas-sengketa-yang-masuk-pengadilan-pajak>.
- Reni Ratna Anggreini (2021). *Relasi Mahkamah Agung dan Pengadilan Pajak dalam Kekuasaan Kehakiman*. *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 4, No. 2, hal. 98-112.
- Sandra (2021). "Perbedaan antara Bandung dan Gugatan dalam Pengadilan Pajak", <https://www.pajakku.com/read/60d2fc6c58d6727b1651ac1b/-Perbedaan-Antara-Bandung-dan-Gugatan-dalam-Pengadilan-Pajak>
- Sutanto, E. (2018). *Hukum Pajak Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Tri Hidayat Wahyudi (2020). *Keberadaan dan Peran Pengadilan Pajak dalam Memberikan Keadilan Substantif kepada Wajib Pajak*. *Jurnal Selisik*, Vol. 6, No. 1, hal. 123-145.
- Widjaja, G. (2020). Sengketa Pajak di Indonesia: Tinjauan Yuridis. *Jurnal Hukum Bisnis*, 39(1), 1-12.
- Willa Wahyuni (2022). "Mengenal Sengketa Pajak dan Tata Cara Penyelesaiannya", [hukumonline.com](http://hukumonline.com)